

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2693/Pdt.G/2016/PA.Pwt dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dirasa oleh peneliti dasar putusan hakim kurang tepat dimana Majelis Hakim memutus menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana dalam Pasal tersebut tidak mengatur tentang alasan-alasan perceraian, sedangkan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, kemudian dalam kasus ini Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mengenai kelalaian suami terhadap istri dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Majelis Hakim juga tidak menggunakan Pasal 116 huruf (g) yaitu tentang suami yang melanggar

Taklik Talak, karena dalam duduk perkara terdapat penjelasan bahwasannya suami yg menjadi pihak Tergugat tidak melaksanakan atau tidak menjalankan kewajibannya terkait pemberian nafkah kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan, atas dasar hukum dan pertimbangan Hakim maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

B. Saran

Hendaknya Majelis Hakim dapat lebih cermat dalam memutus sebuah perkara artinya dapat memutus dari beberapa point terpenting yang tercantum dalam duduk perkara diluar dari point utamanya.